

Maraknya Kasus Kekerasan Tindak Asusila Pada Anak di Indonesia

**Harni Kumala Sari^{1*}, Alwi Afriansyah², Melisa Pratiwi³,
Ilham Hudi⁴, Hadi Purwanto⁵**

^{1,2,3,4,5} Pendidikan IPA, Universitas Muhammadiyah Riau

* Corresponding Author. E-mail: 220603016@student.umri.ac.id

Submitted: 27-01-2024

Accepted: 31-01-2024

Published: 31-01-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan tindak asusila pada anak di Indonesia dan memberikan informasi terkait tindak kekerasan tindak asusila pada anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kajian literatur, yaitu dengan cara menyelidiki 40 artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan yang dipublikasikan kisaran tahun 2018 sampai tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan tindak asusila yang terjadi pada anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan pada 5 tahun terakhir (2019-2023). Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar penelitian lebih lanjut yang dimana penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dan masa penelitian serta dapat menganalisis dan mengidentifikasi dari banyaknya kasus kekerasan tindak asusila yang terjadi pada anak di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan, Tindak Asusila, Anak

Abstract

This research aims to analyze the development of immoral violence against children in Indonesia. This research aims to identify cases of violent immoral acts against children in Indonesia and provide information regarding violent acts of immoral acts against children in Indonesia. This research is research using the literature review method, namely by investigating 40 scientific articles related to the topic of discussion. The results of the research show that cases of immoral violence that occur against children in Indonesia have increased every year in the last 5 years (2019-2023). The results of this research can be used as a basis for further research where subsequent research can expand the scope and period of research and can analyze and identify the many cases of immoral violence that occur against children in Indonesia.

Keywords: *Violence, Immoral Acts, Children*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, menegaskan prinsip bahwa setiap warganya harus mematuhi norma-norma dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konsep negara hukum ini mengindikasikan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam mengelola dan membimbing kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pentingnya ketaatan terhadap norma dan aturan diakui sebagai fondasi untuk menjaga

ketertiban dan keadilan. Warga negara diharapkan untuk mematuhi berbagai peraturan hukum yang ada, baik yang terkait dengan urusan perdata maupun pidana. Pergaulan hidup manusia dalam masyarakat menjadi fokus diskusi, menyoroti kompleksitas interaksi sosial dan bagaimana hukum berperan dalam mengatur dinamika ini. Dengan demikian, prinsip negara hukum memandang proses interaksi dan interrelasi antarmanusia sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum yang mencakup berbagai aspek, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, membentuk kerangka kerja yang mengatur kehidupan sehari-hari. Keseluruhan, prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum sebagai landasan untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Kosasi & Aritonang, 2023).

Perilaku asusila tidaklah merupakan suatu fenomena baru di dalam negara ini. Tindakan asusila merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena perilaku asusila ini erat kaitannya dengan kekerasan seksual, yang mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perilaku sejenisnya. Dalam konteks ini, terlihat bahwa permasalahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang telah ditetapkan, dan membutuhkan perhatian serius untuk mencegah serta menanggulangi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan penegakan hukum menjadi sangat penting dalam menanggapi tindakan asusila, dengan tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan sosial (Sandi & Abidin, 2020).

Berbicara tentang asusila akan menimbulkan masalah tentang pelanggaran yang bertentangan dengan standar kesopanan dan nilai-nilai moral yang berlaku dimasyarakat. Khususnya, dalam kasus tindak pidana penyebaran konten asusila, bukti harus digunakan untuk menentukan apakah pelaku bersalah (Kurniawati et al., 2021). Tindakan pidana merujuk pada perilaku yang bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang telah diatur. Hukum yang mengatur tindakan pidana umumnya terdokumentasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kosasi & Aritonang, 2023). Tindakan asusila merupakan suatu fenomena yang sangat serius dan telah menyebar luas di tengah masyarakat. Fenomena ini mencapai tingkat ekstrim, dan yang lebih memprihatinkan, tidak hanya melibatkan kaum dewasa sebagai korban, melainkan malah sebaliknya, dengan anak-anak dan remaja menjadi target utama. Kejadian ini menyiratkan dampak yang sangat menyedihkan, terutama mengingat bahwa para pelaku sering kali adalah orang dewasa yang seharusnya memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang tinggi. Situasi ini memperlihatkan eskalasi yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk upaya pencegahan dan penegakan hukum, untuk melindungi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan dari dampak negatif tindakan asusila (Pratiwi, 2022).

Anak merupakan pondasi harapan bagi kemajuan bangsa, negara, dan keluarga di masa depan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat dinamis, dimana mereka sedang berupaya untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan individu terdekat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Anak memerlukan perhatian khusus agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Hak asasi setiap anak seharusnya dihormati sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Setiap anak memiliki haknya masing-masing, dimana hak-hak tersebut telah diatur didalam undang-undang Indonesia (Dewi & Alimuddin, 2022).

Kajian tentang anak tidak akan terlepas dari kejahatan yang kian marak yang mengintai anak sebagai korbannya. Salah satu kejahatan yang paling ditakuti di Indonesia adalah tindakan asusila, yang dapat terjadi di mana saja dan merusak siapa saja, termasuk anak-anak yang seharusnya dilindungi. Perilaku asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual, seperti perkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, dan lainnya, melanggar norma-norma kesopanan masyarakat dan menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia (Resignata, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Langkah-langkah strategis untuk menjaga perlindungan anak, baik dari perspektif hukum maupun pendidikan, serta dalam bidang sosial, budaya, dan kesehatan, perlu diterapkan secara efektif. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak untuk membantu mereka mengembangkan identitas pribadi dan menyadari peran mereka sebagai individu yang memiliki akal dan pemikiran adalah tanggung jawab bersama. Pemberian kasih sayang kepada anak juga menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter mereka agar dapat menjadi kontributor yang berarti bagi masyarakat (Fahrani & Novianto, 2016).

Proses pemeriksaan, penyidikan, dan pembuktian di persidangan akan dilalui oleh setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak juga akan melewati proses yang sama. Dalam undang-undang perlindungan anak, anak akan diperlakukan sama seperti orang dewasa dan mengenal minimal pidana karena ancaman pidananya (Lestari & Muchlis, 2020).

Kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak menciptakan keresahan terhadap ketenangan dan kedamaian masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan sosial. Dampaknya tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Orang tua merasakan kekhawatiran dalam meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan, bahkan di lingkungan sekolah sekalipun, karena ketakutan akan potensi risiko keamanan (Nurita et al., 2022).

Dalam perspektif sejarah sosial terkait tindakan kekerasan di dalam masyarakat melibatkan sejumlah bentuk kejahatan, mencakup penganiayaan, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan, dan permasalahan kekerasan secara mental. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan sosial yang berkembang seiring waktu. Kekerasan dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan melibatkan spektrum masalah yang melibatkan integritas fisik, keamanan psikologis, serta hak pendidikan individu (Erniwati, 2015).

Menurut beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindakan asusila di dunia maya, pengadilan tidak selalu menggunakan hukum positif untuk mencegah dan menangani tindak pidana kesusilaan di internet; pengadilan harus mengubah hukum Islam menjadi hukum pidana positif. Penghambat pencegahan dan pornografi internet disebabkan oleh kurangnya undang-undang yang mengaturnya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, kepolisian masih kurang dalam mengoperasikan komputer dan mengenai hacking komputer, sarana dan prasarana seperti komputer forensik, serta kurangnya kepedulian masyarakat, seperti tidak melaporkan kejahatan internet jika mereka mengetahuinya (Sa'diyah, 2018: 94; Monica, 2013: 337; Nur & Jaya, 2022: 166). Kejahatan cybersex semakin marak karena tidak ada undang-undang atau kekosongan hukum (Supusepa, 2011: 64). Meskipun tindak pidana di ruang

maya atau internet tidak memiliki batas, itu tidak berarti bahwa aktivitas di ruang maya dibiarkan tanpa hukum (Wibisono et al., 2022).

Teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud memungkinkan kita untuk melihat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena merasa senang. Dalam upaya mereka untuk mencapai kepuasan dan kesenangan, manusia berusaha untuk meraih kesenangan yang berasal dari dorongan seksualitas, makanan, dan kelangsungan hidup. Ketika ia tidak dapat mendapatkan itu secara legal, ia akan mendapatkan itu secara ilegal. Selain itu, kejahatan juga disebabkan oleh hal-hal di luar dirinya, seperti agama dan kemajuan teknologi. Agama memengaruhi perilaku seseorang. Seseorang harus menanamkan nilai agama untuk mengontrol tindakannya. Tingkat kejahatan juga meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi, terutama akses ke informasi negatif (Basri et al., 2022).

Perbuatan yang bertentangan dengan etika atau kesusilaan disebut sebagai kejahatan kesusilaan. Menentukan apa yang layak sangat menantang karena sangat bergantung pada cita-cita yang muncul dalam masyarakat. Salah satu faktor budaya yang diterima oleh masyarakat itu sendiri adalah perbedaan yang merupakan salah satu pengaruh yang mengakibatkan terjadinya disparitas parameter kesusilaan atau etika. Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan budaya, artinya sangat erat kaitannya dengan norma budaya daerah. Akibatnya, persoalan tentang apa yang dimaksud dengan kesusilaan seringkali muncul dalam praktik penegakan hukum (Idran Muhammad, 2022).

Maraknya kasus tindak asusila ini pada beberapa tahun terakhir ini khususnya pada 5 tahun terakhir ini, membuat penulis tergugah untuk menganalisis penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa banyak korban dari kasus tindak asusila yang terjadi di Indonesia ini pada anak-anak dibawah umur. Serta untuk mengetahui seberapa tinggi tindak asusila pada 5 tahun belakangan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah khusus kekerasan tindak asusila pada anak di Indonesia setiap tahunnya pada 5 tahun belakangan ini (2019-2023) dan dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga kasus kekerasan tindak asusila pada anak di Indonesia dapat menurun/berkurang.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Dimana penelitian dengan menggunakan kajian literatur ini, yaitu metode yang menganalisis artikel-artikel ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini membahas tentang tindak asusila terhadap anak. Maka dari itu penelitian ini menganalisis artikel ilmiah tentang tindak asusila, dimana banyaknya artikel ilmiah yang dianalisis yaitu sebanyak 40 artikel ilmiah yang dipublikasikan kisaran tahun 2018 sampai tahun 2023. Dimana kebanyakan artikel ilmiah yang diteliti bersumber dari google scholar. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui persentase tindak asusila yang terjadi pada anak di Indonesia ini khususnya 5 tahun belakangan ini.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Gulton (2008:33) Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak dapat memenuhi kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan secara wajar secara fisik, mental, dan sosial dikenal sebagai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah bukti adanya keadilan dalam masyarakat, jadi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi anak di seluruh negara dan di semua aspek kehidupan mereka. tindakan hukum untuk melindungi anak, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukuman menjamin perlindungan anak.

Tabel 1. Kasus Tindak Asusila Pada Anak 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah korban laki laki	Jumlah Korban Perempuan
1.	2019	4.099	8.185
2.	2020	3.600	8.810
3.	2021	4.525	11.389
4.	2022	4.126	13.515
5.	2023	5.772	14.449

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 1. Kasus Tindak Asusila Pada Anak 5 Tahun Terakhir

Dari hasil data pada tabel 1 dan Gambar 1, dapat dilihat bahwa kasus tindak asusila terhadap anak setiap tahunnya meningkat, terutama pada anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki tidak menentu setiap tahunnya, pada dari tahun 2019 ke

2020 tampak pada tabel bahwa tindak asusila yang terjadi pada anak laki-laki mengalami penurunan, pada tahun 2020 ke 2021 kasus tindak asusila yang terjadi pada anak mengalami kenaikan, pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan.

Pada Tabel 1. dan Gambar 1. dapat dilihat juga bahwa kasus tindak asusila pada perempuan pada 5 tahun terakhir setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019-2020 meningkat dari yang sebelumnya 8.185 orang menjadi 8.810, pada tahun 2020-2021 dari yang sebelumnya 8.810 menjadi 11.389, pada tahun 2021-2022 dari yang sebelumnya 11.389 menjadi 13.515, dan pada tahun 2022-2023 dari yang sebelumnya 13.515 menjadi 14.449. Karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yaitu dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial.

Indonesia telah menyaksikan peningkatan kasus kekerasan dan tindak asusila yang dialami oleh anak-anak selama lima tahun terakhir. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius. Angka kasus terus meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh data dan statistik terbaru, yang menunjukkan betapa pentingnya pengobatan intensif. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan adalah penyebab yang memperparah tingginya prevalensi kejadian. Anak-anak yang menjadi korban mengalami kerusakan fisik, psikologis, dan emosional selain risiko jangka panjang seperti gangguan mental dan kesulitan belajar.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana menurut prinst (2003;163) dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kebijakan dan regulasi yang telah dibuat menunjukkan upaya pemerintah untuk menangani masalah ini; namun, evaluasi masih diperlukan tentang seberapa efektif mereka dilaksanakan. Dengan mendeteksi, melaporkan, dan memberikan dukungan kepada korban, masyarakat memainkan peran penting dalam pencegahan. Dalam memberikan solusi konkret, peran organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga harus diakui. Untuk melibatkan semua pihak dalam melindungi hak dan keamanan anak, peningkatan kesadaran melalui program pendidikan di sekolah dan masyarakat sangat penting. Sistem hukum juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa proses hukum memberikan keadilan kepada korban, dengan penekanan pada perbaikan yang dapat dilakukan. Di Indonesia, diharapkan anak-anak akan hidup dalam lingkungan

yang aman dan mendukung dengan bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah.

4. KESIMPULAN

Perlindungan anak adalah perwujudan yang berbeda dalam masyarakat, dan kegiatan perlindungan anak dalam hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis dan tidak tertulis. Kegiatan perlindungan anak dalam hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Seperti kebanyakan penelitian, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, batasan waktu dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan kelengkapan data. Batasan sumber daya juga dapat menghalangi pengumpulan data yang lebih komprehensif. Selain itu, generalisasi hasil dapat dibatasi oleh sampel yang terbatas. Untuk memungkinkan analisis dan pengumpulan data yang lebih mendalam, disarankan kepada penelitian berikutnya untuk memperpanjang rentang waktu penelitian. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan upaya tambahan untuk mencari sumber daya dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tingkat representativitas hasil penelitian dapat ditingkatkan dengan memperluas sampel penelitian.

5. REFERENSI

- Basri, M., Fuad, F., & Suartini, S. (2022). Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1189>
- Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.86>
- Erniwati. (2015). KEJAHATAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *MIZANI*, 25(2).
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2016). KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *RECIDIVE*, 5(2), 144–166.
- Gultom, M. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama.
- Idran Muhammad, H. M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM UNDANG-UNDANG ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu). *Jurnal Hukum, Legalita*, 4(1), 76–77. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/551/285>
- Kosasi, D., & Aritonang, F. C. (2023). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *JURNAL DIKTUM*, 2(2), 77–88.
- Kurniawati, R., Mulyadi, A., & Agustanti, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(Mei), 151–162. <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-konten->
- Lestari, E. S., & Muchlis, A. (2020). Pembaruan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan restorative. *Jurnal Ilmiah Ilmu HUKUM*, 18(1), 24–35.

- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). Sosialisasi Pencegahan Tindak Asusila Anak Dibawah Umur Di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42–46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Pratiwi, N. P. N. (2022). Upaya Antisipasi Tindak Asusila Di Lingkungan Institusi Pendidikan Formal Menurut Pandangan Agama Hindu. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.37329/metta.v2i2.1789>
- Prinst, D. 2003. Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686>
- Sandi, A. A. W., & Abidin, M. R. (2020). Perancangan Prototipe Desain Aplikasi Berbasis Android Untuk Korban Tindakan Asusila Di Jawa Timur. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 01(01), 8–19.
- Wibisono, F. I., Mujiburohman, D. A., & Sudibyanung, S. (2022). Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan di Dunia Virtual. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13849>